



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 325/KEP/BPP/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 296/KEP/BPP/2025 TENTANG
PENETAPAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 296/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 ;
- b. bahwa karna efesiensi anggaran, ada beberapa target yang berubah, sehingga perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 296/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 296/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran



Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 296/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
merubah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Oktober 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di
Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di
Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 329 / KEP/BPP/2025
TANGGAL 10 Oktober 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 296/KEP/BPP/2025
TENTANG PENETAPAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah warga negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi prioritas	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi prioritas Perubahan	Keterangan
BIDANG PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Yang Harus Dilayani	warga negara	14,936	14,936	14,936	
		1 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	60,31	50,30	60,31	
		2 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	85,90	83,33	85,90	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	warga negara	73,487	73,487	73,487	
		SD					
		1 Kemampuan literasi	Nilai	62,62	60,12	62,62	
		2 Kemampuan numerasi	Nilai	55,95	53,03	55,95	
		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	74,28	73,38	74,28	
		4 Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	69,98	68,98	69,98	
		5 Indeks iklim inklusivitas SMP	Nilai	59,95	57,45	59,95	
		1 Kemampuan literasi	Nilai	68,12	67,02	68,12	
		2 Kemampuan numerasi	Nilai	61,76	60,26	61,76	
		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	68,71	67,21	68,71	
		4 Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	68,53	67,53	68,53	
		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,03	54,63	57,03	
3	Pendidikan Kestaraan	Jumlah Yang Harus Dilayani	warga negara	6,853	6,853	6,853	
		1 Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesteraan	Persentase	64,44	57,95	64,44	

HIDANG KESKHAATAN						
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Yang Harus Dibiayai	warga negara	6.542	6.542	6.542
	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	6.542	6.542	6.542
	2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1.177.560	1.177.560	1.177.560
	3	Alat deteksi resiko ibu hamil : Test Kehamilan	Paket	6.542	6.542	6.542
	4	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan HB	Paket	6.542	6.542	6.542
	5	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6.542	6.542	6.542
	6	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	981	981	981
	7	Alat deteksi resiko ibu hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	6.542	6.542	6.542
	8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6.542	6.542	6.542
	9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6.542	6.542	6.542
	10	Media promosi komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6.542	6.542	6.542
	11	Gei USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	436	436	436
	12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	97	97	97
	13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967
	14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411
	15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	129	129	129
	16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	131	131	131
	17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	6.542	6.542	6.542
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Yang Harus Dibiayai	warga negara	6.542	6.542	6.542
	1	Formulir partograf	Formulir	6.542	6.542	6.542

	2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6.542	6.542	6.542	
	3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (integrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	6.542	6.542	6.542	
	4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6.542	6.542	6.542	
	5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	97	97	97	
	6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967	
	7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	
	8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	129	129	129	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	131	131	131	
6	Jumlah Yang Harus Dilayani			6.072	6.072	6.072	
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>pre-filled syringe</i>)	Vaksin	6.072	6.072	6.072	
	2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	6.072	6.072	6.072	
	3	Salap/leles mata antibiotik	Orang	6.072	6.072	6.072	
	4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	6.072	6.072	6.072	
	5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	18.216	18.216	18.216	
	6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6.542	6.542	6.542	
	7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6.072	6.072	6.072	
	8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	97	97	97	
	9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967	
	10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	129	129	129	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	61	61	61	
	13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	131	131	131	
	14	Kader Kesehatan	Orang	4.050	4.050	4.050	
7	Jumlah Yang Harus Dilayani			27.019	27.019	27.019	
Pelayanan Kesehatan Balita	1	Kuisiomer Pra Skrining Perkembangan (KRSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	27.019	27.019	27.019	

	2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	54.038	54.038	54.038	
	3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	27.019	27.019	27.019	
	4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4.400	4.400	4.400	
	5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	31.827	31.827	31.827	
	6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	8.960	8.960	8.960	
	7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	8.813	8.813	8.813	
	8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	8.813	8.813	8.813	
	9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	8.813	8.813	8.813	
	10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	8.813	8.813	8.813	
	11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	8.757	8.757	8.757	
	12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	8.757	8.757	8.757	
	13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	0	0	0	
	14	Peralatan Anafilaktik	Paket	25	25	25	
	15	Formula terapi gizi buruk	Paket	25	25	25	
	16	Tenaga medis : Dokter	Orang	97	97	97	
	17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967	
	18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	
	19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	131	131	131	
	20	Guru PAUD	Orang	640	640	640	
	21	Kader kesehatan	Orang	4.050	4.050	4.050	
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		warga negara	67,620	67,620	67,620	
	Jumlah Yang Harus Dileyani						
	1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	67,317	67,317	67,317	
	2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di part/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	303	303	303	
	3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	67,620	67,620	67,620	
	4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	67,317	67,317	67,317	

		(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)					
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah					
5		(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panit/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	303	303	303	
6		Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	546,208	546,208	546,208	
7		Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	25	25	25	
8		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	3,648	3,648	3,648	
9		Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	86	86	86	
10		Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	0	0	0	
11		(Sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)					
12		Tenaga medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang	97	97	97	
13		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967	
14		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	
15		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	131	131	131	
16		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	129	129	129	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan	Orang	132	132	132	

			Masyarakat						
		17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	7,698	7,698	7,698		
		18	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Kader kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	4,050	4,050	4,050		
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Yang Harus Dihayati			warga negara	293,063	293,063	293,063	
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	807	807	807		
		2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LLA)	Paket	25	25	25		
		3	Alat : Tensimeter	Unit	25	25	25		
		4	Alat : Glukometer	Unit	100	100	100		
		5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	25	25	25		
		6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kaps alkohol	Paket	25	25	25		
		7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	25	25	25		
		8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	25	25	25		
		9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	25	25	25		
		10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/PPOK)	Dokumen	9,447	9,447	9,447		
		11	Alat Pelayanan KB	Unit	75	75	75		
			a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	0	0	0		
			b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	0	0	0		
			c. Vasektomi set	Unit	0	0	0		
		12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	25	25	25		
		13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	81,352	81,352	81,352		
		14	Tenaga medis : Dokter	Orang	97	97	97		
		15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967		
		16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411		
		17	Tenaga kesehatan : Gizi	Orang	131	131	131		
		18	Tenaga kesehatan : Kesehatan Masyarakat	Orang	132	132	132		
		19	Kader Kesehatan Terlatih dan Mempunyai	Orang	4,050	4,050	4,050		

	Kualifikasi Tertentu						
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Yang Harus Dilayani	warga negara	59,976	59,976	59,976	
	1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensiometer	Paket	25	25	25	
	2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	25	25	25	
	3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	25	25	25	
	4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	25	25	25	
	5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>	Paket	59,976	59,976	59,976	
	6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	1	1	1	
	7	Media promosi komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	25	
	8	Tenaga medis : Dokter	Orang	97	97	97	
	9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967	
	10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	131	131	131	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	132	132	132	
	13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	4,050	4,050	4,050	
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Yang Harus Dilayani	warga negara	37,263	37,263	37,263	
	1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	807	807	807	
	2	Obat Hipertensi	Paket	37,263	37,263	37,263	
	3	Tensiometer (mengukur tekanan darah)	Unit	50	50	50	
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	25	25	25	

	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	807	807	807	
	6	Tenaga medis : Dokter	Orang	97	97	97	
	7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967	
	8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	131	131	131	
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	61	61	61	
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	129	129	129	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	132	132	132	
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus.	Jumlah Yang Harus Dihayati		warga negara	8,762	8,762	8,762	
	1	Obat Diabetes Mellitus	Paket	8,762	8,762	8,762	
	2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasynkes sesuai kebutuhan)	Unit	25	25	8,762	
	3	BKHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	25	25	25	
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), SImpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	25	25	25	
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasynkes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes mellitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	807	807	807	
	6	Tenaga medis : Dokter	Orang	97	97	97	
	7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967	
	8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	129	129	129	

		10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	61	61	61	
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	131	131	131	
		12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	135	135	135	
13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Yang Harus Dilayani		warga negara	981	981	981	
		1	Buku Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	25	25	25	
		2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	12	12	12	
		3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada <i>caregiver</i>)	Formulir	82,221	82,221	82,221	
		4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	25	25	25	
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	807	807	807	
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	97	97	97	
		7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	50	50	50	
		8	Tenaga profesional lainnya	Orang	25	25	25	
		9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	25	25	25	
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Yang Harus Dilayani		warga negara	7,980	7,980	7,980	
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	25	
		2	Reagen Zn TB	Kit	3	3	3	

	3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	402	402	402	
	4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lempu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidji), Rak Penting	Paket	38,060	38,060	38,060	
	5	Kartid tes cepat molekuler	Tes	7,980	7,980	7,980	
	6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	462	462	462	
	7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	6	6	6	
	8	Tuberkulin	Vial	37	37	37	
	9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	97	97	97	
	10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	129	129	129	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	61	61	61	
	13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	135	135	135	
	14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	0	0	0	
	15	Kader Kesehatan	Orang	4,050	4,050	4,050	
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						
15	Jumlah Yang Harus Dilewati		warga negara	11,170	11,170	11,170	
	1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	25	
	2	Tes cepat HIV / Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	11,170	11,170	11,170	
	3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	11,170	11,170	11,170	
	4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	11,170	11,170	11,170	
	5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	97	97	97	
	6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	967	967	967	
	7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	411	

	8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	135	135	135	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	61	61	61	
	10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	4,050	4,050	4,050	
BIDANG PEKERJAAN UMUM							
16	Perediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Jumlah Yang Harus Dilayani				
		Jaringan Perpipaan	Orang	68	68	68	
		Kuantitas SPAM					
	1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	17	17	17	
		Kualitas SPAM					
	2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	17	17	17	
		Bukan Jaringan Perpipaan					
		Kuantitas SPAM					
	1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0	
		Kualitas SPAM					
	2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, dst.	Rumah Tangga	0	0	0	
17	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah		Jumlah Yang Harus Dilayani				
			Orang	1,400	1,400	1,400	

Domestik								
		SPALD Kabupaten/Kota						
	1	KUANTITAS SPALD						
		a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	350	350	350		
	2	KUALITAS SPALD						
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
		a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	350	350	350		
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)						
		b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara bertala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0		
		c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubuk kembar	Rumah Tangga	0	0	0		

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT									
18	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani			Orang	0	0	0	
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1	1	1		
		2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0		
		3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0		
		4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0		
Tidak Terjadi Bencana (lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)									
		1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan	Form Tahapan	Form Tahapan	Form Tahapan		
		2	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen	0	0	0		
Ada Relokasi Program Pemerintah									
19	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani			Orang	0	0	0	
		1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						
		a.	Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	0	0	0		
		b.	Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah	0	0	0		
		d.	Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	0	0	0		
		2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0	0	0		

	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						
		1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Form Tahapan	Form Tahapan	Form Tahapan	Form Tahapan
BIDANG TRANTIBUM/LINMAS							
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Yang Harus Diayani	orang	16	16	16	
		1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	27	27	27
		2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	7	7	7
		3	(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massal)	orang	2	2	2
			Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan selimmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	2	2	2
			(jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan				

			Masyarakat/Satlinmas)					
			Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	1	1	
		5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat pelanggaran Perda/Perkada)	orang	0	0	0	
		6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat pelanggaran Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	0	0	0	
KATEGORI INDEKS PENCAPAAN SPM KEBENCANAAN								
21	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	621,770	621,770	300,832		
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	0	0	0		
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)					
			a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalisir minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	0	0	0	
			b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalisir sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	1	
			Ada : Baru dibuat Tahun 2025					

		a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalisir minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	0	0	0	0	
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	0	0	0	0	
		c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang diandatangani BNPP (minimal 3)	dokumen	0	0	0	0	
		d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0	
		e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0	
		Tidak Ada						
	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	0	
	1	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana						
		a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	100	100	100	100	
		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	3	3	3	3	
		c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	5	
		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	5	
	2	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia						
		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	2	2	2	2	
		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	2	2	2	2	
		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	2	2	
		d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	1	1	
		e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan	orang	4	4	4	4	

			kebutuhan)						
		3	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik						
			a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	71 (Bantuan dari BNPB)	71 (Bantuan dari BNPB)	71 (Bantuan dari BNPB)		
			b. Tersedianya Papan Informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	21 (Bantuan dari BNPB)	21 (Bantuan dari BNPB)	21 (Bantuan dari BNPB)		
			c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	2		
			d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	2		
			e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0		
22	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Yang Harus Dileyari		orang	850	850	850		
		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0		
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)		0	0	0		
			a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkara		1	1	1		
			b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara		0	0	0		
			Ada : Baru dibuat Tahun 2025						
			a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkara	dokumen	0	0	0		
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	0	0	0		
			c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	0	0	0		
			d. Tersedianya Tenaga ahli/personal penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0		
			e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0		
			Tidak Ada						
		2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)						
			a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0		

			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	0	0	0	
			c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	
			d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	
3			Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi					
			Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					
			a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	4	
			b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	
			c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	
			d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	
			e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	
			f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	
			Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					
			a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	75	75	75	
			b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	2	
			c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	
			d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	
			e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	
4			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)					
			a. Tersedianya Dokumen latihan <i>table top exercise</i> (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	
			b. Tersedianya Sarpras dan peralatan	paket	1	1	1	

			pendukung simulasi dalam ruangan/ <i>table top exercise</i> (sesuai dengan kebutuhan)					
			c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruangan/ <i>table top exercise</i> (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	
			Gladi Lapangan					
			a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	
			b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	4	
			c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
5			Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
			a. Tersedianya Layanan <i>Pusdalops</i> BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	365	
			b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	4	4	4	
			c. Tersedianya Manajer <i>Pusdalops</i> (minimal 1)	orang	1	1	1	
			d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis <i>Pusdalops</i> (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	1	
			e. Tersedianya Tim Teknis <i>Pusdalops</i> (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	1	
			Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					
			a. Tersedianya Sarpras TIK <i>Pusdalops</i> (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	3	
			b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	1	
			c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	1	
			d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga <i>Pusdalops</i> (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	1	

		Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast					
		a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	
		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	
		Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat					
		a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	18 (Bantuan dari BNPB)	18 (Bantuan dari BNPB)	18 (Bantuan dari BNPB)	
		b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	37	37	37	
		6. Penyediaan Peralatan Pertindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana					
		a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	
		b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	
		c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	
		e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	
		Terjadi Bencana - Lampirkan SK					
23	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	33	33	20	
		Kegiatan Bencana					
		1. Respon Cepat Darurat Bencana					
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	0	0	0	
		b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang dilakukan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	46	46	46	

	2	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana							
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0			
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	20	20	20			
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0			
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1			
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evaluasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1			
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0			
		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	9	9	9			
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	37	37	37			
		Status Tanggap Darurat							
	1	Respon Cepat Darurat Bencana							
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen						
		b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	6	6	6			
		c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang dilakukan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	0	0	0			
	2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							
		a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	2			

		b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				
		c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	2	2	
		d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				
		e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	
	3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana					
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket				
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	20	20	20	
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	
		f. Tersedianya Pelugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	
		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	9	9	9	
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	37	37	37	
		Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan lampiran dokumen tahapan SPM					

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR

24	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	90	90	90	
		1 Pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	90	90	90	
		2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKNK, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	1	
		3 Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll)	unit	84	84	84	
		4 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1)	orang	40	40	40	
		5 Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	90	90	90	
		6 Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	90	90	90	

BIDANG SOSIAL							
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani					
	1	layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas tertantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).	Orang	100	100	120	
	2	layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan mendakikauji informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	2	2	2	
	3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas tertantar	Orang	126	100	120	
	4	Penyediaan permaknaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditunjuk oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permaknaan/orang/hari)	Orang	46	40	46	
	5	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	7	7	7	

		disabilitas)					
	6	Penyediaan perbaikan kesehatan johat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberhasilan sosial identifikasi oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/RYM, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	2	2	2	
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas teriatur (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas teriatur serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan dinasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	10	10	10	
	8	Penyediaan pelayanan kesehatan kependudukan/Buku kependudukan NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	2	2	2	
	9	Penyediaan pelayanan kesehatan kependudukan/Buku kependudukan NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	2	2	2	
	10	Penyediaan pelayanan kesehatan kependudukan/Buku kependudukan NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	2	2	2	

	11	Pemberian pelayanan pemenuhan keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlanjur untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	2	
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlanjur dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	2	
	13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlanjur yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	2	
26	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	96	80	96	
	1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanjur untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS): layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	96	80	96	
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlanjur	Orang	2	2	2	
	3	Penyediaan permukiman (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks	Orang	96	80	96	

			perumahan/orang/hari)					
	4		Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	86	86	86	
	5		Penyediaan perlengkapan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	2	
	6		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	5	5	5	
	7		bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial					
	8		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlanjar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlanjar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	10	10	10	
	8		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	2	

		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	2	
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	2	
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemutaran dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	2	
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	2	
27	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	69	60	69	
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan tindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	69	60	69	
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	2	2	2	
		3	Penyediaan permukiman (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial	Orang	69	60	69	

			dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari				
	4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balia, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	70	60	70	
	5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukur, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	30	30	30	
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	2	
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	5	5	5	
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terantar	Orang	10	10	10	

		(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terantar serta menawarkan dibukukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/muka lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	2
	10	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	2	2	2
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	2
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	2
	13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	2
28	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Partu	Jumlah Yang Harus Dilyeri	Orang	1	1	1
	1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diisikan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan	Orang	1	1	1

			oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
		2	Penyediaan layanan kedarturatan/layanan reaksi cepat layanan kedarturatan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada terlindungan dan pengemis	Orang	1	1	1
		3	Penyediaan permukiman (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang diterangkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rama lain dan disalurkan dengan indeks permukiman/orang/hari)	Orang	1	1	1
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balia, dan yang mengalami bodriden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	1
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	1
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk membimbing dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan	Orang	1	1	1

		psikologis yang ditujukan mengatas masalah psikososial				
		Iverberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pasisir Kecamatan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	1	1	1
		Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	1
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	1
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	1
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali) gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	1
		Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	1
		12	Orang	1	1	1
29	Ya Terjadi Bencana	Perlindungan dan Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	150	150	150

Korban Bencana Kabupaten/Kota							
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	150	150	150		
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kawat dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	150	150	150		
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, velibed, matras/tikar/salas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	3	3	3		
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	10	10	10		
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	10	10	10		

Tidak Terjadi Peristiwa Lainnya (Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%					
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan hierarki program/kegiatan/sub kegiatan (lakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Form Tahapan	Form Tahapan	Form Tahapan	Form Tahapan

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PATRAF KODOR 011-51
WABUP
SEKDA
KA.SIPOLKASITER
KABAG.HUKUM